

Edukasi Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Lingkungan Kelurahan Kauman Kota Blitar

¹Dwi Retno Widiyanti; ²Yenny Kornitasari
^{1,2}Universitas Brawijaya

email: ¹*dr_wdy@ub.ac.id; ²yenny_k@ub.ac.id

Abstract

This educational program aimed to raise Nazirs' awareness of and comprehension of the application of Good Corporate Governance (GCG) in waqf management organizations. Waqf, as defined by Law No. 41 of 2004, is a legal act in which a part of an individual's possessions is divided or given to the Nazhir for maintenance. Therefore, it is essential that the Nazhir be in charge of waqf management. Since the management of waqf institutions symbolizes the Nazhir's duty to the public, the application of GCG to such management is imperative. On Wednesday, September 20, 2023, 22 persons attended this session, including Nazhir and mosque takmir from Blitar City's Kauman village. The instructional program uses conversation and lecture techniques to address issues that waqf managers encounter. The training improved participants' knowledge and awareness of GCG implementation in waqf management, according to the findings of the pre- and post-tests. Given that the pre-test revealed the Nazirs' comprehension of this idea, it is advised that the authorities provide further education regarding the Nazirs' comprehension of GCG implementation in waqf management organizations.

Keywords: Education; Implementation; Good Corporate Governance; Waqf Institution.

Abstrak

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman Nazir mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam organisasi pengelola wakaf. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara membagi atau menyerahkan sebagian harta milik seseorang untuk dipelihara oleh *Nazhir*. Oleh karena itu, tanggung jawab *Nazhir* dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat penting. Penerapan GCG dalam pengelolaan lembaga wakaf mutlak diperlukan karena merupakan bentuk tanggung jawab *Nazhir* terhadap umat. Acara ini berlangsung pada Rabu, 20 September 2023 dan diikuti oleh 22 orang, termasuk *Nazhir* dan takmir masjid dari Kelurahan Kauman Kota Blitar. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pengelola wakaf, program edukasi menggunakan metode ceramah dan diskusi. Berdasarkan hasil pre dan post test diketahui bahwa program ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai penerapan GCG dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan pre-test yang mengungkap pemahaman nazir terhadap gagasan tersebut, maka disarankan agar pihak berwenang memberikan edukasi lebih lanjut mengenai pemahaman nazir terhadap penerapan GCG dalam organisasi pengelola wakaf.

Kata Kunci: Edukasi; Penerapan; *Good Corporate Governance*; Lembaga Wakaf.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim yaitu sejumlah 241,7 juta jiwa sehingga berperan penting dalam pengelolaan wakaf (Ali et al., 2018; KNEKS, 2023; Perdi & Stianto, 2020). Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf di Indonesia sangat besar (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/ BPN di 400 kabupaten/ kota lebih untuk mempercepat pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Hingga November 2022 sudah diterbitkan sebanyak 18.807 sertifikat tanah kepada para *Nazhir*. Hal tersebut akan meningkatkan profesionalisme *Nazhir* dalam melakukan pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang baik bergantung kepada *Nazhir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya (Abdullah, 2020; Isfandiar, 2008). Hal ini disebabkan karena para *Nazhir* merupakan sumber daya manusia utama

yang berperan penting dalam melakukan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga pengelola wakaf harus mempunyai *Nazhir* yang profesional dan mempunyai kualitas yang baik dalam memanfaatkan harta benda wakaf. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien (Nisa et al., 2022). *Nazhir* harus bersikap profesional. Profesionalisme memiliki makna bahwa wakaf dikelola secara baik sehingga menghasilkan manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat (Mannan, 2001). Hal ini dikarenakan wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi *ilahiyah* dan *insaniyah* sehingga pengelolaannya akan menjadi pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat kelak (Baharuddin & Iman, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN RI tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan nilai yang harus diterapkan dalam proses manajemen agar sebuah institusi memiliki daya saing yang kuat dan berkelanjutan (Kementerian BUMN, 2023). Selain itu, penerapan GCG akan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga yang menerapkannya (Kaihatu, 2006). Menurut Hashmi (1987), lembaga wakaf yang baik harus memiliki sistem manajemen yang serupa dengan perusahaan. Oleh karenanya, lembaga wakaf diharuskan memiliki sistem manajemen yang baik sesuai dengan prinsip GCG. Terdapat lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan keseluruhan aspek GCG pada pengelolaan wakaf akan berdampak pada sistem manajemen yang baik sehingga aset wakaf dapat dikelola secara maksimal. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Triwibowo, 2020).

Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Pemerintah Kelurahan Kauman adalah lembaga pemerintah yang menaungi wilayah Kelurahan Kauman di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota, lembaga ini juga bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Lingkungan Kelurahan Kauman merupakan lingkungan yang didominasi oleh masyarakat beragama muslim dengan kepedulian terhadap aktifitas religi yang tinggi. Berdasarkan data di kantor Kementerian Agama Kota Blitar diketahui jumlah tanah wakaf di Kota Blitar sekitar 405 bidang. Tabel 2.1 menjelaskan mengenai sebaran 405 bidang tanah wakaf di tiga Kecamatan di Kota Blitar. Jumlah luas tanah wakaf secara total sebanyak 9,65 hektar, dengan 77 % sudah bersertifikat, sedangkan sisanya belum bersertifikat.

Tabel 1. Data Lembaga Wakaf di Lingkungan Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah		
		Total	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
1	Kepanjen Kidul	107	95	12
2	Sukarejo	162	90	72
3	Sanan Wetan	136	109	27
	Jumlah	405	294	111

Sumber: Sistem Informasi Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (diakses pada 2023)

Adapun data tanah wakaf yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebanyak 107 bidang tanah, dengan luas total sebanyak 2,11 hektar, yang 90%nya sudah bersertifikat sedangkan sisanya belum. Tabel 2.2 berikut ini menjelaskan data tentang tanah wakaf di Kecamatan Kepanjenkidul khususnya di Kelurahan Kauman.

Tabel 2. Data Lembaga Wakaf di Lingkungan Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Blitar

No	Luas (m ²)	Manfaat	<i>Nazhir</i>
1	107	Sekolah	NU di Jakarta
2	73	Musala	Kh. Djamil
3	62	Musala	Kh. Djamil
4	143	Sekolah	Kh. Djamil

No	Luas (m ²)	Manfaat	Nazhir
5	527	Musala	Kh. Djamil
6	242	Masjid	Kh. Djamil
7	1.885	Masjid	Kh. Djamil
8	68	Musala	Kh. Djamil
9	72	Musala	Abdul Halim
10	71	Musala	NU di Jakarta
11	72	Musala	NU di Jakarta
12	1.094	Sekolah	NU di Jakarta
13	1217	Sekolah	NU di Jakarta
14	540	Sekolah	Udin Erawanto
15	255	Sekolah	Udin Erawanto
16	75	Musala	NU di Jakarta

Sumber: Sistem Informasi Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (diakses pada 2023)

Lembaga wakaf memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk legalitas dan perlindungan hukum (Abdullah, 2020). Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus mengawasi seluruh aktivitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Hal ini sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi *Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif* (Pemerintah RI, 2004). Bentuk pengawasan tersebut diantaranya adalah memastikan apakah tata kelola wakaf sudah sesuai dengan prinsip GCG.

Oleh karena itu, merupakan salah satu tanggung jawab dan tugas Pemerintah Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk melancarkan edukasi kepada lembaga pengelola wakaf untuk menerapkan GCG. Kegiatan edukasi wakaf kepada masyarakat harus dilakukan dikarenakan sosialisasi dan edukasi terkait wakaf masih belum terlihat masif (Dahlan, 2016).

Adapun kondisi *existing* mitra adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Sosial
 - Penerapan GCG masih belum menjadi tradisi sebelumnya untuk lembaga pengelola wakaf yang ada.
 - Koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola wakaf masih terpusat di Kementerian Agama Kota Blitar dan pemerintah kelurahan akan menjadi sarana mediasi baik agar dapat menjangkau lembaga pengelola wakaf di lingkungan kelurahan.
 - Sumber daya lembaga pengelola wakaf yang didominasi oleh kaum santri dengan latar belakang pendidikan pondok pesantren *salafi* belum memahami betul terkait tentang penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf.
- b. Kondisi Ekonomi
 - Sumber aset wakaf di wilayah Kelurahan Kauman adalah dari aset yang dimiliki oleh para *wakif* di lingkungan tersebut.
 - Aset wakaf yang ada di lingkungan kelurahan Kauman masih belum teradministrasi dengan baik.
 - Belum adanya publikasi terbuka kepada pihak terkait untuk proses bisnis Lembaga pengelola wakaf di lingkungan Kelurahan Kauman.
- c. Kegiatan Sehari-Hari
 - Masih ada aset wakaf yang belum teradministrasi dengan jelas, terkait *wakif* dan *Nazhir* yang ditunjuk.
 - Pengelolaan aset wakaf berjalan sesuai dengan tradisi masing-masing pengelola wakaf.
 - Penerapan GCG masih jauh dari realisasi proses bisnis lembaga pengelola wakaf di Kelurahan Kauman.


Merujuk pada Undang-Undang tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 4, *Nazhir* adalah

pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi, pada faktanya masih banyak *Nazhir* yang kurang pemahaman tentang pengelolaan wakaf, seperti pengurusan sertifikat wakaf di Kelurahan Kauman Kota Blitar.

Menanggapi permasalahan tersebut terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, yakni sebagai berikut:

1. Kerjasama antara *Nazhir* dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku yang memiliki tugas dan wewenang dalam membina *Nazhir* seperti pembinaan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Berdasarkan responden dari perwakilan lembaga wakaf yang hadir 22,7% kurang memahami hukum wakaf dan 37,5% kurang memahami dalam pondasi kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini berarti masih terdapat hal-hal yang perlu dipertegas dalam wakaf kepada *Nazhir*.
3. Perlu pendampingan dari Kelurahan Kauman kepada *Nazhir* dalam memberikan edukasi lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf agar lebih baik lagi, serta perlu adanya pengurusan sertifikat wakaf dikarenakan banyak sertifikat yang sudah hilang dan para *Nazhir* tidak tahu bagaimana mengurusnya.
4. Perlunya peningkatan literasi tentang pengelolaan wakaf oleh BWI, dikarenakan sumber informasi utama tentang wakaf kebanyakan masih diperoleh dari ceramah dan pengajian. Peningkatan literasi ini BWI bisa bekerjasama dengan kampus, LKS PWU, dan memanfaatkan platform media sosial yang mampu menjangkau area yang lebih luas.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Bagan Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian Edukasi Penerapan GCG pada Pengelola Lembaga Wakaf

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri setidaknya atas tiga tahapan, yaitu: pra-persiapan, purna-pelaksanaan, dan pasca- pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dan lebih maksimal dan terukur. Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan analisis permasalahan berdasarkan observasi yang dilakukan. Observasi dilakukan untuk mengetahui hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi. Berdasarkan atas kebutuhan solusi yang telah dikemas, kemudian dilakukan tahapan pra-pelaksanaan selanjutnya yaitu merencanakan beberapa alternatif program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian, lalu memilih program yang paling memungkinkan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahapan purna-pelaksanaan, tim pengabdian menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang telah dipilih dan didasarkan atas pertimbangan bersama dengan aparat kelurahan.

Tahapan ini meliputi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan bagi target sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan yang telah disepakati oleh pihak kelurahan serta teknik penyampaian materi kegiatan pengabdian yang telah disesuaikan dengan target peserta.

Pada tahapan monitoring, dilakukan evaluasi atas hasil kegiatan yang berupa pre-test dan post-test materi kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra-Persiapan


Identifikasi Masalah

Tahapan pra-persiapan kegiatan pengabdian dilakukan melalui proses observasi secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung dilakukan dengan melakukan observasi pada beberapa lembaga wakaf, takmir masjid serta aparat pemerintah terkait yaitu pihak Kelurahan Kauman. Observasi secara tidak langsung dilakukan melalui laporan dan dokumentasi dari sumber terkait yaitu Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta dokumen dan laporan dari pihak setempat.

Permasalahan mitra berdasarkan observasi yang telah dilakukan didapati adanya permasalahan dalam pelaksanaan proses pengadministrasian aset wakaf, sertifikat wakaf, penunjukan *Nazhir*, maupun kejelasan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing pengelola lembaga wakaf. Hal ini menimbulkan problematika sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan pada pengelolaan wakaf tanah kuburan di lingkungan kelurahan, yaitu: belum mempunyai sertifikat wakaf dan belum jelas penunjukan *Nazhir*-nya.
2. Terdapat indikasi proses bisnis pengelolaan wakaf yang tidak jelas di pengelolaan wakaf tanah kuburan tersebut.
3. Masih ada aset wakaf yang belum bersertifikat.

Penerapan GCG seharusnya meliputi meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan pada lembaga tersebut. Sehingga dalam praktiknya, nanti lembaga pengelola wakaf dapat beroperasi sesuai dengan aturan syariat pun dan mempunyai kinerja yang terstruktur. Adapun secara rincian permasalahan mitra berdasarkan wawancara kepada koordinator mitra secara langsung dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Identifikasi Permasalahan

Sumber: Penulis, observasi secara langsung dan tidak Langsung

Alternatif Solusi

Alternatif solusi untuk penyelesaian atas masalah yang ada dapat dirumuskan ada beberapa pilihan, berupa:

1. Program edukasi penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf. Program edukasi bisa dengan melalui sosialisasi Modul tentang Dasar Hukum Wakaf, serta Penerapan GCG. Kegiatan dimulai dengan tim pengabdian menyusun modul penerapan GCG untuk lembaga pengelola wakaf yang akan digunakan untuk melaksanakan edukasi. Modul

digunakan sebagai media penunjang dalam pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan. Modul ini akan berisi tentang penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf. Modul menjadi alat dalam pelatihan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Adapun sosialisasi modul dilakukan kepada staf lembaga pengelola wakaf yang ada di lingkungan Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar utamanya pada ketua *Nazhir* maupun aparat pemerintah Kelurahan agar dapat mengerti mengenai program yang diterapkan sehingga akan menambah pengetahuan sekaligus antusias terhadap penanganan masalah yang ada di kemudian hari. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mewujudkan lembaga pengelola wakaf dan aparat pemerintah kelurahan yang berintegritas.

2. Pendampingan

Sebagai alternatif solusi atas masalah tersebut di atas, dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Blitar untuk urusan wakaf serta perwakilan dari Badan Pertanahan Kota Blitar dengan beberapa tahapan kegiatan diantaranya:

- a. Mitra (lembaga pengelola wakaf) akan dibantu untuk melakukan identifikasi atas permasalahan penerapan GCG pada lembaganya meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mitra (aparat pemerintah kelurahan) akan berkoordinasi langsung dengan perwakilan Kemenag dan BPN Kota Blitar dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari beberapa alternatif program yang telah ditawarkan, terpilih program yang paling dibutuhkan dan memungkinkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan teknis dan ketersediaan sumber daya. Bapak Dwi Noverly Santosa S.H., M.A.P. selaku Lurah Kelurahan Kauman Kota Blitar yang memberikan pemaparan terkait kondisi sosial dan ekonomi serta pengelolaan wakaf di Kelurahan Kauman juga mengkonfirmasi, sebagian besar *Nazhir* masih membutuhkan edukasi mengenai penerapan GCG. Hal ini dikarenakan masih ada pengurus harta wakaf tidak memahami mengenai administratif yang sah secara hukum dan kenegaraan mengenai pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan peningkatan literasi dan pemahaman mengenai pengelolaan wakaf terutama pada penerapan GCG di Kelurahan Kauman Kota Blitar.

Pada kesempatan ini, tim pengabdian menjalankan kegiatan sesuai dengan program yang telah dipilih dan didasarkan atas pertimbangan bersama dengan aparat kelurahan yaitu program *Edukasi Penerapan GCG (Good Corporate Governance) Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Lingkungan Kelurahan Kauman Kota Blitar*. Setelah ditentukannya program tersebut, kemudian tim pengabdian melakukan persiapan teknis seperti penentuan sasaran target peserta, lokasi dan waktu pengabdian, dan literatur modul ceramah yang akan digunakan sebagai materi edukasi penerapan GCG oleh tim pengabdian.

Purna-Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan diskusi bersama antara dunia akademis dan masyarakat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun target dari kegiatan ini adalah upaya dunia akademisi untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai edukasi penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf di lingkungan Kelurahan Kauman Kota Blitar. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 20 September 2023, Kegiatan ini dimulai pukul 19.00 - 21.00 WIB dan bertempat di Kelurahan Kauman Kota Blitar.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ceramah di Kelurahan Kauman Kota Blitar sebagai unit administratif masyarakat. Metode ceramah termasuk dalam jenis gaya pengajaran *oral lecturing* yang umum digunakan dalam bidang sosial-humaniora (Brown & Bakhtar, 1988). Pembelajaran menggunakan metode ceramah dilakukan karena tidak diperlukan persiapan yang rumit, sehingga pendengar ceramah dapat menerima materi secara langsung dari penceramah dengan mudah (Wirabumi, 2020).

Berikut adalah rincian terkait tahapan dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Kegiatan Sosialisasi dan Ceramah

Tahap ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, dengan memberikan materi terkait penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf, undang-undang wakaf, serta *Nazhir* dalam penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf. Sehingga dalam memberikan pemahaman serta pengetahuan yang lebih baik kepada peserta kegiatan pengabdian agar lebih memahami terkait pengetahuan peserta mengenai penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf.



Gambar 1. Pelaksanaan sesi Ceramah pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Blitar

Dalam kegiatan ini materi yang diberikan kepada peserta juga meliputi pengetahuan dasar tentang wakaf, jenis-jenis wakaf, serta bagaimana pengelolaan wakaf yang inovatif dan kreatif dapat memberikan kontribusi optimal kepada kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan perencanaan, program diisi dengan penyampaian melalui metode ceramah. Dalam sesi ceramah ini ditekankan mengenai bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisah dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pengelolaan wakaf, harta yang diwakafkan pun dapat memiliki jangka waktu sesuai dengan kontraknya, itu alasan mengapa ada kalimat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Pemahaman mengenai wakaf secara administratif juga cukup penting bagi pengelola wakaf baik secara individu ataupun lembaga.

Berkaitan dalam hal administratif pengelolaan wakaf, negara sudah mengatur secara hukum dan sah mengenai hal hal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan pengelola harta wakaf oleh pengelola wakaf. Undang-Undang tentang Wakaf No. 40 Tahun 2004 meliputi Bab II Pasal 4 dan 5 yang membahas tentang tujuan dan fungsi wakaf, Bab II Pasal 6 yang membahas unsur wakaf, Bab II Pasal 7 dan 8 yang membahas wakif. Adapun selanjutnya mengenai *Nazhir* terdapat pada Undang-undang tentang Wakaf Bab II Pasal 9 dan 10, Ikrar Wakaf Pasal 17-21. Undang-undang mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf terdapat di Bab III Pasal 32 - 39. Adalah sangat penting bagi para pengurus harta wakaf mengerti dan paham mengenai hukum tertulis yang melandasi administratif dan tata kelola wakaf di Indonesia. *Nazhir* atau lembaga pengelola wakaf harus mengetahui dan paham secara seksama mengenai undang-undang dan juga aturan aturan lainnya mengenai administratif sehingga dapat menghindari kecacatan pengelolaan harta wakaf dan dapat menghindari hal hal yang dapat merugikan berbagai pihak mengenai wakaf.

Persepsi masyarakat tentang wakaf biasanya tertuju pada tempat ibadah, fasilitas sosial, sekolah, dan pemakaman. Ada banyak hal yang dapat dikembangkan dan juga

dimanfaatkan pada harta wakaf, oleh karena itu diperlukannya para pengurus harta wakaf yang kreatif dan juga inovatif, sehingga dapat dioptimalkan sumber daya yang dimiliki dari harta wakaf. Pengelolaan jangka panjang dan juga inovasi dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting diberdayakan pada hal ini. Sebagai contoh, seperti sumurnya sahabat nabi yang di wakafkan pada 1400 tahun yang lalu, dan sekarang harta wakaf itu berkembang menjadi pohon kurma, hotel, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak umat dan juga sebagian hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut masih disalurkan kepada garis keturunan dari sahabat nabi yang mewakafkan sumurnya. Memahami dan memanfaatkan pengetahuan dalam pengelolaan wakaf, merupakan hal vital untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari harta wakaf yang dikelola sehingga dapat menciptakan kesejahteraan untuk umat dan tujuan dari adanya wakaf dapat maksimal.



Gambar 3. Pelaksanaan sesi Ceramah pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Blitar

2. Kegiatan Diskusi

Pada kegiatan selanjutnya, berdiskusi dengan para *Nazhir* terkait permasalahan dalam pengelolaan wakaf yang mana bahwasanya masih terdapat permasalahan. Seperti permasalahan sertifikasi yang tidak ada di BWI dan permasalahan sengketa kepada harta-benda wakaf.



Gambar 1. Pelaksanaan sesi Diskusi pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Blitar

Tahap ini juga dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara penceramah dan peserta kegiatan. Hal ini dilakukan karena metode diskusi merupakan sebuah bentuk kerjasama, yang akan merangsang peserta dalam berfikir sehingga pemecahan masalah dan penemuan solusi dapat dilakukan dengan lebih baik (Tambak, 2015). Pada

pelaksanaannya, setelah materi tentang penerapan GCG telah disampaikan langsung dibuka sesi diskusi melalui tanya jawab, antara pemateri dengan peserta kegiatan.

Pada sesi diskusi, para peserta secara aktif membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sesi ini dipimpin oleh Bapak Lurah, dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kota Blitar. Para peserta, yang merupakan para Nazhir dan takmir mushala di lingkungan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar menyepakati agar permasalahan mengenai wakaf tanah kuburan harus didampingi oleh pihak Kelurahan. Adapun kesepakatan sementara dari forum diskusi tersebut adalah bahwa pihak kelurahan akan menindak lanjuti dengan merunut kembali pengarsipan tanah wakaf kuburan di lingkungan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

Merujuk pada Undang-Undang tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 4, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi, pada faktanya masih banyak Nazhir yang kurang pemahaman tentang pengelolaan wakaf, seperti pengurusan sertifikat wakaf di Kelurahan Kauman Kota Blitar.

Menanggapi permasalahan tersebut beberapa hal dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, yakni sebagai berikut: (1) Kerjasama antara Nazhir dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku yang memiliki tugas dan wewenang dalam membina Nazhir seperti pembinaan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. (2) Perlu pendampingan dari Kelurahan Kauman kepada Nazhir dalam memberikan edukasi lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf agar lebih baik lagi, serta perlu adanya pengurusan sertifikat wakaf dikarenakan banyak sertifikat yang sudah hilang dan para Nazhir tidak tahu bagaimana mengurusnya. (3) Perlunya peningkatan literasi tentang pengelolaan wakaf oleh BWI, dikarenakan sumber informasi utama tentang wakaf kebanyakan masih diperoleh dari ceramah dan pengajian informal yang tidak secara fokus dan sistematis diberikan. Peningkatan literasi ini BWI bisa bekerjasama dengan kampus, LKS PWU, dan memanfaatkan platform media sosial yang mampu menjangkau area yang lebih luas.

Pasca-Pelaksanaan

Pemonitoran dan evaluasi bertujuan untuk melihat perkembangan dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan. Dalam pelaksanaan program ini, akan diketahui kendala, berbagi ilmu untuk mengatasi kendala, sehingga program ini akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat sasaran. Berdasarkan pre-test yang dilakukan sebelum sesi ceramah dimulai, diperoleh data bahwa dari perwakilan lembaga wakaf yang hadir 22,7% kurang memahami hukum wakaf dan 37,5% kurang memahami dalam pondasi kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini berarti masih terdapat hal-hal yang perlu dipertegas dalam wakaf kepada *Nazhir*. Adapun hasil post-test setelah dilaksanakannya kegiatan edukasi diperoleh data yang menunjukkan bahwa setidaknya 80% dari peserta memahami hukum wakaf dan 75% memahami pondasi kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. SEHINGGA dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat peningkatan pemahaman peserta sebanyak 57,3% pada aspek pemahaman terhadap dasar hukum wakaf, dan 37,5% pada aspek pondasi kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, pondasi kepercayaan dalam pengelolaan wakaf adalah terdiri atas komponen penerapan GCG, adalah lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Post-test oleh Peserta pada Program Pengabdian

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan tanpa hambatan. Semua materi dalam kegiatan edukasi ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Bila dilihat dari respon peserta kegiatan, terlihat para peserta sangat antusias untuk mengikuti acara, hal ini terlihat dari banyaknya tanya-jawab dan aktifnya sesi diskusi.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengedukasi penerapan GCG pada lembaga pengelola wakaf di Lingkungan Kelurahan Kauman Kota Blitar yang berfokus pada pengelolaan aset wakaf beserta edukasi *Nazhir* wakaf. Dapat diambil kesimpulan, bahwa dari para peserta kegiatan, jika tingkat pemahaman mengenai GCG dapat sangat mengoptimalkan peran *Nazhir* dalam mengelola harta wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada tempat ibadah, sekolah, atau pemakaman. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam mengelola harta wakaf agar sumber dayanya dapat dioptimalkan.

Hambatan dari kegiatan ini adalah berupa hambatan teknis, dimana pelaksanaan kegiatan edukasi yang hanya bisa dilaksanakan pada malam hari. Hal ini dikarenakan mayoritas peserta adalah para pekerja, sehingga hanya dapat bisa berkumpul secara bersama di malam hari. Disisi lain, pihak Badan Pertanahan Nasional, sebagai pihak yang seharusnya juga dilibatkan dalam mendampingi masyarakat terkait dengan pendampingan kearsipan tanah makam tidak dapat menghadiri perkumpulan di malam hari.

Dengan diadakannya program ini, para peserta telah mempunyai pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi terkait Sertifikat dan ikrar wakaf yang belum teradministrasi dengan baik. Hal ini juga diikuti dengan adanya penunjukan *Nazhir* yang jelas oleh pihak berwenang. Dalam upaya tersebut, koordinasi pengarsipan aset wakaf membutuhkan peran dari Kementerian Agama Kota Blitar dan juga kelurahan untuk memudahkannya dalam proses sinkronisasi informasi tentang data aset wakaf. Hal tersebut, pada gilirannya akan meningkatkan penerapan GCG pada lembaga wakaf yang saat ini belum menjadi tradisi di lingkungan lembaga pengelola wakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sebagai sponsor program pengabdian kepada masyarakat. Terimakasih kepada pihak Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar yang telah memfasilitasi terlaksananya program ini. Terimakasih kepada tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang telah membantu meluangkan waktu dan energi untuk kelancaran program pengabdian ini.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403–408.
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–28.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Indeks Wakaf Nasional*.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir wakaf profesional, standarisasi dan problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74.
- Brown, G., & Bakhtar, M. (1988). Styles of lecturing: a study and its implications. *Research Papers in Education*, 3(2), 131–153.
- Dahlan, D. (2016). Penerapan Good Corporate Governance Pada *Nazhir* Tunai Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia Studi Kasus Di Tabung Wakaf Indonesia Dan YPI Wakaf AL Azhar. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 95–105.
- Hashmi, S. A. (1987). Management of waqf: past and present. *Management and Development of Auqaf Properties, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank*.
- Isfandiari, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam*, 2(1), 51–73.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kementerian BUMN. (2023). *Peraturan BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara*.
- KNEKS. (2023). *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*.
- Mannan, M. A. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam* (Tjasmianto dan Rosdanti (ed.)). CIBER PKTTI-UI.
- Nisa, R., Gazali, A., & Anafarhanah, S. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf. *Idarotuna*, 4(2), 141–150.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94.
- Tambak, S. (2015). Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 1–20.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123–146.
- Wirabumi, R. (2020). Metode pembelajaran ceramah. *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)*, 1(1), 105–113.

